WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 36 TAHUN 2021

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia diperlukan secara adil, merata dan berkelanjutan persediaan Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;

b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan pangan adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pariaman.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perorangan yang tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, Keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produtif secara berkelanjutan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh menusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
14. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan Cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung penyediaan beras Pemerintah Daerah adalah:

a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan; dan
d. memberikan bantuan pangan keluar daerah.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
a. meningkatkan penyediaan beras untuk menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu;
b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
c. instrumen stabilisasi harga beras di pasaran; dan
d. meningkatkan akses beras pada masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
e. Memberikan bantuan pangan keluar daerah.

BAB II
SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang menerima cadangan pangan dari Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:
a. kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan dalam keadaan darurat;
b. perubahan gejolak harga yang signifikan, yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan/atau
c. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan melaksanakan Pengelolaan Cadangan pangan di Daerah.
(2) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan penyediaan Cadangan pangan sebagaimana maksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah
(3) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota.
(4) Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 5

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah dimana pengadaannya bersumber dari APBD yang tidak mengikat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan disimpan di gudang Pemerintah Daerah dan/ atau pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.

(3) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	:	80% Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat x Rasio Jumlah Penduduk Kota Pariaman/Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat

(4) Kualitas dan harga beras yang disediakan sebagai Cadangan pangan merupakan beras dengan kualitas sedang dan harga medium.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 6

(1) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan menyalurkan Cadangan pangan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan pangan.

(2) Penyaluran Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana alam/sosial, rawan pangan, dan/atau pengendalian harga.

(3) Penyaluran Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada masyarakat sasaran dengan besaran/jumlah bantuan sesuai dengan data usulan yang disampaikan secara berjenjang mulai dari rumah tangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan.

(4) Penyaluran bantuan dari Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan secara berjenjang dimulai dari kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan masyarakat.

(5) Jumlah bantuan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
   a. kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari; dan/atau
   b. sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan pangan.

Pasal 7

Tata cara dalam penyaluran Cadangan pangan adalah sebagai berikut:

a. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi yang disesuaikan dengan sasaran calon penerima bantuan Cadangan pangan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
   1) jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan pangan; dan
   2) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

b. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan pangan.
c. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan melaporkan pelaksanaan penyaluran beras kepada Walikota.
d. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan membuat berita acara Serah Terima Bantuan Cadangan pangan kepada kelompok sasaran/masyarakat yang diketahui oleh camat dan lurah setempat.

Pasal 8

(1) Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi dan tidak boleh mengalami perubahan kualitas dalam proses penyimpanannya.
(2) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memasuki tahap kedaluwarsa, maka harus diganti dengan Cadangan pangan yang baru.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan pangan.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dilapangan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun sebagai bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	10-5-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10-5-21
KABAG HUKUM & HAM	7/5-21
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	7/5-21

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 36